



DEPARTEMEN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
UNIVERSITAS MULAWARMAN

ALAMAT : REKTORAT KAMPUS GUNUNG KELUA KOTAK POS.1068 TELP.41118 FAX: 32870 SAMARINDA 75119

KEPUTUSAN
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN
Nomor : 34 /F/1997
Tentang

BADAN PEMBINA YAYASAN BUKIT KELUA
REKTOR UNIVERSITAS MULAWARMAN

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan salinan Akta Notaris Darmo Susanto, SH nomor 54 tanggal 22 Mai 1995 Yayasan Bukit Kelua adalah merupakan Yayasan yang telah mempunyai Badan Hukum, maka agar Yayasan tersebut dapat menjalankan aktivitasnya sesuai dengan ketentuan yang telah digariskan dipandang perlu menunjuk Badan Pembina Yayasan ;
- b. bahwa berhubung dengan hal tersebut diatas perlu dibuatkan surat keputusannya.

- Mengingat : 1. Undang-undang nomor 2 tahun 1989 ;
2. Peraturan Pemerintah Nomor 30 tahun 1990 ;
3. Keputusan Presiden RI:
a. Nomor 65 tahun 1963
b. Nomor 36/M tahun 1993 ;
4. Keputusan Mendikbud:
a. Nomor 0448/O/1992 ;
b. Nomor 0177/O/1995.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :
Pertama : Membatalkan semua keputusan yang bertetangan dengan keputusan ini.

Kedua : Menunjuk Badan Pembina Yayasan Bukit Kelua dengan susunan sebagai berikut:

1. Ketua : Rektor Universitas Mulawarman
2. Wakil Ketua : Pembantu Rektor I
(Prof.Dr.Ir. Riyanto, M.Sc)
3. Sekretaris : Pembantu Rektor III
(Prof.Ir. Endang Sastradimadja, M.Agr)
4. Bendahara : Pembantu Rektor II
(Drs. H. Atjo Jangnga)

Kedua : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diubah dan diperbaiki sebagaimana mestinya.

KUTIPAN : disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan sebagaimana mestinya.



Ditetapkan di : Samarinda
Pada Tanggal : 26 April 1997

Rektor,

Prof. Dr. H.M. Yunus Rasyid, MA
NIP. 130 262 209